



PUTUSAN

Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indra Syahputra Ginting als Pablo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/24 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunggal Komplek Bumi Sunggal Permai Blok B1 No.20 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Arviyan Lubis als Arvi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Aman I No.19-C Desa Suka Maju Kec. Medan Sunggal Kab. Deli Serdang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan Terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo Selama 4 (empat) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sedangkan Terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Hyundai warna Silver No. Pol BK 1225 KK
- 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Arnita No. Pol BK 1225 KK dengan Nomor 12270463

Dikembalikan kepada saksi Arnita

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor dengan No.K-08282522 an. Ryan Franklin

Dikembalikan kepada saksi Ryan Franklin

- 1 (satu) buah kunci Latter T
- 1 (satu) buah plasdisk merk Tosiba yang berisi Video CCTV,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo bersama dengan Muhammad Arviyan Lubis als Arvi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 04.45 Wib, bertempat di Komplek Royal Setia Budi Residence Blok E 6 Jalan Harmonika Baru Pasar I Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” terhadap saksi korban Ryan Franklin, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib, terdakwa I. Indra Syahputra Ginting als Pablo mengatakan “Bilang sama agus kita mau main” kepada terdakwa II. Muhammad Arviyan als Arvi sehingga terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk meminjam atau memakai 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Hyundai Warna Silver No. Polisi BK 1225 KK kepada adik terdakwa yang bernama Augusto Riyadi Syahputra Ginting (dalam berkas terpisah) yang memegang kunci mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa II yang membawa mobil sedangkan terdakwa I duduk disamping mobil tersebut, kemudian para terdakwa masuk kedalam Komplek Perumahan Royal Setia Budi Residence yang terletak di Jalan Harmonika Baru Pasar I Kel. PB. Selayang II Kec. Medan Selayang Kota Medan dan berkeliling komplek perumahan untuk melihat-lihat sepeda motor mana yang aman dan bisa diambil oleh para terdakwa. Seterusnya terdakwa I. dan terdakwa II. sampai di Blok E6 yang merupakan rumah saksi korban Ryan Franklin yang mana pada saat itu melihat sepeda motor Yamaha Vixion Warna Hitam BK 4584 AEN milik saksi korban terparkir diteras rumah tanpa ada pagar penutup lalu setelah di ujung jalan didalam komplek perumahan maka terdakwa I. keluar dari dalam mobil lalu terdakwa II. mengantikan posisi terdakwa I. untuk mengemudikan mobil tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar lalu terdakwa I. berjalan kaki kerumah saksi korban Ryan Franklin sambil membawa kunci Letter T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. sedangkan terdakwa II. menunggu didalam mobil. Selanjutnya terdakwa I. mendekati sepeda motor milik saksi korban Ryan Franklin dan tanpa ada ijin dari terdakwa I. langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa I. nyalakan/hidupkan dan membawanya keluar dari halaman rumah untuk dibawa lari. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut lalu para terdakwa membawanya kearah Mencirim Pondok Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dan meminta agar Rusdianto als Anto (berkas terpisah) menjualkan sepeda motor tersebut lalu Rusdianto Als Anto yang mengetahui kalau sepeda motor itu tidak mempunyai Surat/Dokumen lengkap lalu menjualkannya seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rusdianto Als Anto mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah menjual sepeda motor tersebut lalu para terdakwa pulang kerumah terdakwa I, lalu terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II memberi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor itu juga di pergunakan oleh terdakwa I dan II untuk membeli narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa I dan terdakwa II.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa I. Indra Syahputra Ginting als Pablo bersama dengan terdakwa II. Muhammad Arviyan Lubis als Arvi, maka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ryan Franklin mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.15.00.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryan Franklin dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 06.05 Wib telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi di Komplek Royal Setia Budi Residence Blok E 6 Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 06.05 Wib saat saksi tidur dirumah, kemudian saksi Erwin Kurnia, A.Md membangunkan saksi dan berkata "Mana sepeda motor?? koq gak ada didepan";
 - Bahwa kemudian saksi mengecek teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi dan Erwin Kurnia, A.Md membuka CCTV komplek dan terlihat terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi datang sekira pukul 05.18 WIB dengan naik mobil mini merek Hyundai BK 1225 KK, lalu mobil tersebut berhenti dibeberapa rumah dan terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo turun melihat sekitar lalu berjalan kaki menuju rumah saksi dan tidak lama terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo terlihat menaiki sepeda motor saksi keluar dari dalam komplek begitu juga mobil yang sebelumnya dikemudikan terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo keluar dengan posisi pengemudi yang berbeda yaitu terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ryan Franklin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Erwin Kurnia, A.Md dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 06.05 Wib telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi Ryan Franklin di Komplek Royal Setia Budi Residence Blok E 6 Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 06.05 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik Ryan Franklin yang diparkir diteras rumahnya sudah tidak ada lalu saksi membangunkan Ryan Franklin dan mengatakan "mana kreta mu? koq gak ada didepan" lalu Ryan Franklin bergegas keluar dan mengecek keteras rumah dan ternyata sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi korban membuka CCTV komplek dan terlihat terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi datang sekira pukul 05.18 WIB dengan naik mobil mini sejenis merek Hyundai dengan plat nomor kendaraannya BK 1225 KK masuk kedalam komplek dan berhenti dibeberapa rumah lalu terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo turun melihat keadaan lalu berjalan kaki menuju rumah saksi dan tidak lama kemudian terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo terlihat menaiki sepeda motor saksi korban keluar dari dalam komplek, begitu juga dengan mobil yang sebelumnya dikemudikan oleh terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dengan pengemudi yang berbeda yaitu terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Arnita dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi adalah teman terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek HYUNDAI warna abu-abu dengan Nomor plat BK 1225 KK Nomor Rangka : MALAM51BR9M423910, Nomor Mesin : G4HG9M854181 adalah milik saksi yang saksi gunakan sehari-hari sebagai alat transportasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arviyan Lubis als Arvi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi korban Ryan Franklin di Komplek Royal Setia Budi Residence Blok E 6 Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
4. Agosto Riyadi S dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib saksi dan terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi berada di Rumah saksi di Jalan Sunggal Komplek BSP Blok B1 No.20 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa kemudian abang saksi terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo menelepon teman saksi terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi lalu setelah selesai bertelepon dengan terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo, teman saksi terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi mengatakan kepada saksi "Gus Pinjam Kunci Mobil Disuruh Pablo, Kami Mau Main (Arti dari kata Main Tersebut ialah untuk Melakukan pencurian)", lalu saksi meminjam 1 (satu) unit Mobil Merk Hyundai Warna Silver No.Pol BK 1225 KK kepada adik saksi dengan alasan untuk menjemput cewek;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan kunci mobil kepada terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi dan membawa mobil tersebut untuk digunakan dalam melakukan pencurian, sedangkan saksi menunggu dirumah;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 Wib abang saksi terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi kembali kerumah dan memberikan saksi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi korban Ryan Franklin;

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arvian Lubis als Arvi mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu.

5. Rusdianto als Anto dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi menjaga mesin Jackpot di Dusun V Gang Mangga Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, terdakwa Indra Syahputra Ginting als Pablo dan terdakwa Muhammad Arvian Lubis alias Arvi datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi korban Ryan Franklin dan yang satu lagi saksi tidak ingat;
- Bahwa kemudian terdakwa Indra Syahputra Ginting Als Pablo dan terdakwa Muhammad Arvian Lubis Alias Arvi memberikan sepeda motor milik saksi korban kepada saksi untuk digadaikan, namun karena sepeda motor tidak memiliki surat-surat saksi menjualnya kepada Heri (DPO) sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu terdakwa Indra Syahputra Ginting Als Pablo dan memberikan saksi uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi ditangkap di rumah saksi di Dusun V Gang Mangga Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan dibawa ke Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Indra Syahputra Ginting als Pablo, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib, terdakwa menghubungi Muhammad Arvian als Arvi untuk menjemput terdakwa di Simpang Sunggal dan meminjam 1 (satu) unit mobil Hyundai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Silver nomor plat BK 1225 KK kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting;

- Bahwa kemudian terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi masuk kedalam perumahan Komplek Royal Setia Budi Residence di Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi berkeliling komplek melihat-lihat sepeda motor yang aman dan bisa diambil lalu terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi sampai di Blok E6 dan melihat sepeda motor Yamaha Vixion Warna hitam BK 4584 AEN milik saksi korban terparkir diteras rumah tanpa ada pagar penutup;
- Bahwa kemudian setelah di ujung jalan didalam komplek, terdakwa keluar dari dalam mobil lalu Muhammad Arvian als Arvi mengemudikan mobil tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar dan terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban sambil membawa kunci Letter T sedangkan Muhammad Arvian als Arvi menunggu didalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang lalu Muhammad Arvian als Arvi mengembalikan mobil kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting als Agus dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor ke Mencirim Pondok;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi menjual Sepeda Motor tersebut melalui Rusdianto als Anto seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi pulang mengendarai sepeda motor, dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting als Agus sedangkan Muhammad Arvian als Arvi diberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Muhammad Arvian als Arvi sama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pemilik mobil Hyundai adalah orang tua terdakwa dan tidak tahu mobil tersebut digunakan sebagai kendarannya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

2. Muhammad Arviyan Lubis als Arvi, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib, Indra Syahputra Ginting als Pablo menghubungi tedakwa untuk menjemputnya di Simpang Sunggal dan meminjam 1 (satu) unit mobil Hyundai warna Silver nomor plat BK 1225 KK kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Indra Syahputra Ginting als Pablo di Simpang Sunggal terdakwa pindah ke bangku penumpang kemudian Indra Syahputra Ginting als Pablo mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo masuk kedalam perumahan Komplek Royal Setia Budi Residence di Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo berkeliling komplek melihat-lihat sepeda motor yang aman dan bisa diambil lalu terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo sampai di Blok E6 dan melihat sepeda motor Yamaha Vixion Warna hitam BK 4584 AEN milik saksi korban terparkir diteras rumah tanpa ada pagar penutup;
- Bahwa kemudian setelah di ujung jalan didalam komplek, terdakwa keluar dari dalam mobil lalu terdakwa Muhammad Arvian als Arvi mengemudikan mobil tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar lalu terdakwa berjalan kaki kerumah saksi korban sambil membawa kunci Letter T telah terdakwa siapkan sedangkan terdakwa Muhammad Arvian als Arvi menunggu didalam mobil;
- Bahwa kemudian Indra Syahputra Ginting als Pablo mendekati sepeda motor tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T kemudian Indra Syahputra Ginting als Pablo menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa Muhammad Arvian als Arvi mengembalikan mobil kepada saksi Augusto Riyadi Syahputra Ginting als Agus dan menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor ke Mencirim Pondok;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo menjual Sepeda Motor tersebut melalui Rusdianto als Anto seharga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu memberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo pulang dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Augusto Riyadi Syahputra Ginting als Agus sedangkan terdakwa Muhammad Arvian als Arvi diberikan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Indra Syahputra Ginting als Pablo Bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa pemilik mobil Hyundai adalah orang tua Indra Syahputra Ginting als Pablo dan Ibunya tidak tahu kalau mobil tersebut digunakan sebagai kendaraan melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Hyundai warna Silver No. Pol BK 1225 KK
- 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Arnita No. Pol BK 1225 KK dengan Nomor 12270463
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor dengan No.K-08282522 an. Ryan Franklin
- 1 (satu) buah kunci Larter T
- 1 (satu) buah plasdisk merk Tosiba yang berisi Video CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib, terdakwa-1 dan terdakwa-2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna hitam BK 4584 AEN di perumahan Komplek Royal Setia Budi Residence di Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa terdakwa-1 untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa-1 dan terdakwa-2 kemudian menjual Sepeda Motor tersebut melalui Rusdianto als Anto seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan memberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Augusto Riyadi Syahputra

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting als Agus dan terdakwa-2 diberikan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ryan Franklin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
3. Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-1 Indra Syahputra Ginting als Pablo dan Terdakwa-2 Muhammad Arviyan Lubis als Arvi dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai orang yang didakwa telah melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan sehingga sesuatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lain yang dikehendaki oleh si Pelaku sehingga barang itu telah berpindah tempat dan berada pada penguasaan Terdakwa atau pihak lain yang bukan Pemilik semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa diperjual belikan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan si Pelaku, dalam perkara ini bahwa barang itu adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN yang secara keseluruhan adalah milik Ryan Franklin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan cara perolehan atau pemilikan atas sesuatu barang atau tanpa adanya perikatan diantara Pelaku dengan korban selaku pemilik atau tanpa persetujuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 Wib, terdakwa I. Indra Syahputra Ginting als Pablo mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 4584 AEN milik saksi di Komplek Royal Setia Budi Residence Blok E 6 Jalan Harmonika Baru Pasar I Kelurahan PB. Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan kemudian menyuruh Rusdianto Als Anto untuk menjual sepeda motor tersebut lalu dijual seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rusdianto Als Anto mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Kemudian Indra Syahputra Ginting als Pablo memberikan Augusto Riyadi Syahputra Ginting sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa II memberi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan sepeda motor itu juga di pergunakan oleh terdakwa I dan II untuk membeli narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk memiliki akan tetapi tidak menuruti prosedur

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku maka adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau telah melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, pada malam hari, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah bahwa pelaku dari perbuatan itu adalah dua orang atau lebih secara bersekutu atau bekerja sama dengan adanya pembagian peran untuk mewujudkan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa telah ternyata pelaku perbuatan mengambil tersebut terdiri dari Terdakwa-1 Indra Syahputra Ginting als Pablo dan Terdakwa-2 Muhammad Arviyan Lubis als Arvi dimana para Terdakwa masuk kedalam Komplek Perumahan Royal Setia Budi Residence menggunakan sebuah mobil dan berkeliling komplek perumahan tersebut melihat-lihat sepeda motor mana yang aman dan bisa diambil oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan sebuah alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa yaitu menggunakan kunci T kemudian terdakwa menyalakan dan membawanya sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum telah dilakukan oleh para terdakwa maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban Ryan Franklin
- Bahwa Terdakwa Indra Syahputra Ginting Als Pablo sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Bahwa terdakwa Muhammad Arvian Lubis Als Arvi belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-1 Indra Syahputra Ginting als Pablo dan Terdakwa-2 Muhammad Arvian Lubis als Arvi dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-1 Indra Syahputra Ginting als Pablo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan Terdakwa-2 Muhammad Arvian Lubis als Arvi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Hyundai warna Silver No. Pol BK 1225 KK, 1 (satu) buah surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) an. Arnita No. Pol BK 1225 KK dengan Nomor 12270463, dikembalikan kepada saksi Arnita dan 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor dengan No.K-08282522 an. Ryan Franklin, dikembalikan kepada saksi Ryan Franklin, sedangkan 1 (satu) buah kunci Latter T, 1 (satu) buah plasdisk merk Tosiba yang berisi Video CCTV, dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir,S.H.,M.H., dan Nani Sukmawati,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1860/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)